



P U T U S A N

Nomor 950/ Pid.Sus / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Palguna Alias Bonglet;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang Nyuh Gading No.1 Banjar Tegeh
Kori, Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar
Utara Kota Denpasar /Jalan Kenyeri Dusun Tega
Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya BENNY HARIYONO, SH.

Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya

Majelis Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE PALGUNA als BONGLET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu ” “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,43 Gram Brutto atau 0,63 Gram Netto .
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah botol kaca kecil sebagai kompor.
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 % isi 100 ml sebagai bahan bakar kompor.
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol. DK 8051 QJ.

Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Aridyani.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum /terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan merabiktasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum , terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **I GEDE PALGUNA als BONGLET** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 01.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di sebuah garasi rumah kos yang ada di Jalan Perumahan ISI Angantaka Banjar Puseh Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabhu (metamfetamina) di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dimana kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 01.45 Petugas Kepolisian melihat terdakwa memasuki areal Kafe Madu Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada tas pinggang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan di dalam kotak bagasi depan sebelah kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy warna hitam No. Pol. DK 8051 QJ milik terdakwa ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimana paket 1 dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,16 gram netto, paket 2 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, paket 3 dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,17 gram netto, paket 4 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto sehingga berat keseluruhan 1,43 Gram Brutto atau 0,63 Gram Netto selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jalan Seroja Gang Nyuh Gading No.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tegeh Kori Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dimana di dalam laci kamar kos terdakwa ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah botol kaca sebagai kompor, 1 (satu) buah alcohol 95 % isi 100 ml sebagai bahan bakar kompor, 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, dan 1 (satu) buah pipa kaca selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari seseorang yang bernama Dek Ang (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimana paket 1 dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,16 gram netto, paket 2 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, paket 3 dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,17 gram netto, paket 4 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto sehingga berat keseluruhan 1,43 gram brutto atau 0,63 gram netto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No.Lab.644/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2834/2016/NF s/d 2837/2016/NF berupa Kristal bening, 2838/2016/NF berupa cairan kuning/urine dan 2839/2016/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **I GEDE PALGUNA als BONGLET** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 01.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di sebuah garasi rumah kos yang ada di Jalan Perumahan ISI Angantaka Banjar Puseh Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabhu (metamfetamina) di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, menindak lanjuti informasi dimaksud selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wita Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dimana kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 01.45 Petugas Kepolisian melihat terdakwa memasuki areal Kafe Madu Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dimana pada tas pinggang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan di dalam kotak bagasi depan sebelah kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy warna hitam No. Pol. DK 8051 QJ milik terdakwa ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimana paket 1 dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,16 gram netto, paket 2 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, paket 3 dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,17 gram netto, paket 4 dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto sehingga berat keseluruhan 1,43 Gram Brutto atau 0,63 Gram Netto selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Jalan Seroja Gang Nyuh Gading No.1 Banjar Tegeh Kori Desa/Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dimana di dalam laci kamar kos terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah botol kaca sebagai kompor, 1 (satu) buah alcohol 95 % isi 100 ml sebagai bahan bakar kompor, 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, dan 1 (satu) buah pipa kaca selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari seseorang yang bernama Dek Ang (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli sabhu dimaksud dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat, tenang dan rileks serta menambah kepercayaan diri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-243/VIII/2016/TAT tanggal 16 Agustus 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan I Gede Palguna als Bonglet adalah penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) untuk diri sendiri, tidak ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar sehingga Tim Assesment Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Narkotika Klas IIA di Kabupaten Bangli dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 644/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2834/2016/NF s/d 2837/2016/NF berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening, 2838/2016/NF berupa cairan kuning/urine dan 2839/2016/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka dipersidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi I Nyoman Alit Astawa,SH.

- Bahwa saksi adalah seorang anggota ;
- Bahwa saksi dan team telah menangkap dan menggeledah terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 ± jam 01.45 wita di Areal Café Madu Desa Angantaka,Kec.Abiansemal,Kab.Badung,saat itu terdakwa sedang mengendari sepeda motor/ duduk-duduk diatas motor ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat/disita dari terdakwa 4 Saehet sabu dengan berat netto 0,63 gram, dan dari rumah terdakwa disita barang bukti lainnya ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim;
- Bahwa terdakwa tak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa;

2. Saksi I Nyoman Putra Adnyana

- Bahwa saksi adalah seorang anggota ;
- Bahwa saksi dan team telah menangkap dan menggeledah terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 ± jam 01.45 wita di Areal Café Madu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, saat itu terdakwa sedang mengendari sepeda motor/ duduk-duduk diatas motor ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat/disita dari terdakwa 4 Saehet sabu dengan berat netto 0,63 gram, dan dari rumah terdakwa disita barang bukti lainnya ;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim;
- Bahwa terdakwa tak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa;

3. Saksi Teguh Riyono;

- Saksi adalah tetangga terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta Polisi untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa dari lemari didapat barang bukti selain sabu ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari rumah/terdakwa kost di Jln.Seroja Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena berhalangan hadir maka dengan persetujuan terdakwa maka keterangan saksi Siti Mustika, Winda Mulyani, dan saksi Ni Luh Aridnyani di Penyidik dibacakan di persidangan ;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil lab.tanggal 21-7-2016 yang dinyatakan bahwa Kristal bening adalah metamfetamina dan air seni/darah terdakwa juga mengandung sabu ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah di area Café Madu Desa Angantaka, Kec. Abiansema, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 ± jam 01.45 wita ;
- Bahwa dari penggeledahan terdakwa ditempat tersebut disita 4 sachet sabu dan HP dan dari penggeledahan tempat kost terdakwa di Jln. seroja Tonja didapat barang bukti lainnya ;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, dibeli dari Kadek seharga Rp.1.4 juta yang sebagiannya sudah terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 tahun sebagai pemakai sabu ;
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni kesatu Pasal 112 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Pertama melanggar Pasal 112 (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Atau

Kedua melanggar Pasal 127 (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati Fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keretangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil lab dan dengan adanya barang bukti dapat dibuktikan adanya Fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 ± jam 01.45 wita di Area fafe Madu ,Desa Angantak,Kec.Abiansemal, Kab.Badung ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut didapat 4 sachet sabu seberat 0,63 gram dan sebuah HP, dan dari rumah terdakwa di Tonja disita barang bukti lainnya ;
- Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Kadek seharga 1.4 juta untuk digunakan sendiri karena sudah 1 tahun ini terdakwa menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa taka da ijin untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa ;

Memimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Pasal 127 (1) huruf a yang unsurnya ;

1. Menggunakan Narkotika gol I bagi diri sendiri ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Ad. 1. Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan sabu dan akan menggunakan sabu maka unsur pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menimbang, bahwa karena dalam kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut tanpa ada ijin dari dokter maupun Menteri Kesehatan, maka unsur kedua harus dianggap juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur- unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus di- hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hokum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang- jatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sabu, HP dan alat-alat hisapnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- Motor dikembalikan kepada saksi Ni Luh Aridyani ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan :

- Narkotika dapat merusak moral bangsa;

Mengingat, Undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 127 (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama I Gede Palguna Alias Bonglet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 1,43 Gram Brutto atau 0,63 Gram Netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Bong ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil sebagai kompor ;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 % isi 100 ml sebagai bahan bakar kompor ;
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu)unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol.DK 8051 QJ.

Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Aridyani.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh kami M.DJANELANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.MH masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dengan dihadiri oleh terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH

M. DJANELANI, S.H.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUSTINI MULYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 8 Desember 2016 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Desember 2016, Nomor : 950/Pid.B/2016 /PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti

Agustini Mulyani, SH